



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan.tuban.go.id email : salim@kcpa.tuban.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 14 / 414.101 / 2017
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS); Kelompok Bermain NAHDLIYIN*, Kecamatan **Widang** Kabupaten Tuban, nomor : 19/YPMNU/PG N/XII/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa *Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS)* merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Widang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 422.1/673/414.050.006/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Banjar tanggal 13 Desember 2016 Nomor 475/34/414.211.06/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama bina Bhakti Wanita Pusat
Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain NAHDLIYIN
Dengan Alamat : Jl. Madrasah RT 01 RW 01 Desa Banjar
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 11 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. SUTRISNO, MM
NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Widang